



**PENETAPAN**

Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : Yenny  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 25 September 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kopo Bihbul GG. Madkahdi RT 005 / RW 001  
Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Telepon : 0822-1603-3165  
Email : yennining584@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana Surat permohonan tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Juli 2024 di bawah register Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan permohonan dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :  
3204096509720001 atas nama Yenny, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 435/1987  
atas nama Yenny, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kematian nomor  
471.12/052/MT/VII/2024-PEM atas nama Entin Kartini, diberi tanda P  
- 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor  
653/16/II/1992 atas nama Bambang Setiadi dan Yenny yang  
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon  
Kota Bandung, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3204092204053212 atas nama  
Kepala Keluarga Yenny, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang  
telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut:

**1.Saksi Endang Winarti**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami-istri Asep Saepudin dan Entin Kartini;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Entin Kartini pada hari sabtu tanggal 19 Juni 1993 meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan surat kematian nomor 471.12/052/MT/VII/2024-PEM yang dikeluarkan oleh Desa Margahayu Tengah;
- Bahwa karena kematian orang tua dari Pemohon, Pemohon bermaksud membuat akta Kematian atas nama Entin Kartini yang lahir pada tanggal 05 Juni 1947 dan meninggal pada tanggal 19 Juni 1993 namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengatakan pemohon terlambat melaporkan kepada Dinas tersebut sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa dikarenakan Ibu Entin Kartini sudah lama meninggal yaitu pada tahun 1993 dan semasa hidupnya sering berpindah pindah tempat

**Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb**



tinggal, sehingga Pemohon kesulitan menemukan dokumen identitas pribadi ibu Entin Kartini untuk diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi Lisnawati Kartini**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami-istri Asep Saepudin dan Entin Kartini;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Entin Kartini pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1993 meninggal dunia di rumah karena sakit berdasarkan surat kematian nomor 471.12/052/MT/VII/2024-PEM yang dikeluarkan oleh Desa Margahayu Tengah;
- Bahwa karena kematian orang tua dari Pemohon, Pemohon bermaksud membuat akta Kematian atas nama Entin Kartini yang lahir pada tanggal 05 Juni 1947 dan meninggal pada tanggal 19 Juni 1993 namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengatakan pemohon terlambat melaporkan kepada Dinas tersebut sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa karena Ibu Entin Kartini sudah lama meninggal yaitu pada tahun 1993 dan semasa hidupnya sering berpindah pindah tempat tinggal, sehingga Pemohon kesulitan menemukan dokumen identitas pribadi ibu Entin Kartini untuk diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mengajukan tambahan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 7 Agustus 2024 dan 14 Agustus 2024 Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa agar supaya perkara permohonan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb gugur;  
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Erwin Nisa, SH

Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000
- Biaya materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
	Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2024/PN Blb**